

**PERANAN RESERSE NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh: Bangun Sinaga

Pembimbing: Mukhlis R, SH., MH

Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jln.al-Kalish No. 18A. Kel. Cinta raja Kec. Sail

Email: Sinaga_bangun@ymail.com

Telpon: 081268849875

Abstrak

Narcotics offenses are offenses which are often heard in the community. This condition is very alarming once because of drug abuse victims in Indonesia in recent years is likely to increase and includes not only the group of people who are able but also has expanded to among the poor in both urban and rural. So here the role of the police in combating crime is in need for narcotic offenses that are transnational narcotics has been done by using high modus operandi, advanced technology, supported by a vast network of organizations. Therefore particularly law enforcement officers Police Narcotics Investigation Unit is expected to be able to eradicate narcotics offenses, in order to improve the quality of morality and human resources in Indonesia, especially for the next generation. The results of the discussions in this paper is Drug Investigation Unit Role in combating narcotics offenses in the jurisdiction where the Pekanbaru City Police Resort in the process of eradication of narcotic Drug Investigation Unit more on preventive and repressive role in preventive activities done is done legal counseling to the community and to the school, and activities Repressive Drug Investigation Unit to conduct more enforcement is doing observation, arrest, detention, a search, and seizure. To the Drug Investigation Unit later in realizing its role as a servant and protector of the public are expected to always be consistent in the eradication of narcotics in terms of both preventive and repressive.

Key Words: Role - Law Enforcement - Crime Narcotics.

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering di dengar di berbagai kalangan negara, seperti perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.¹ Tindak pidana narkotika ini, dari tahun ke tahun jumlah kasus, tersangka maupun korban kejahatan narkoba selalu mengalami peningkatan yang tajam, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.²

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat

¹ Afif dan Marzani Anwzr, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, cetak II , Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2004, hlm.101

² *Ibid*,

produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.³ Sehingga ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia.⁴ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan ketat dan seksama.⁶

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, Undang-Undang narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang di maksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering di salahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, di jadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakaian narkoba khususnya generasi muda.

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkoba di Indonesia sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa dan begitu juga dengan di provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru, dan oleh karena itu upaya pemerintah sangat di perlukan untuk memberantas tindak pidana narkoba, khususnya di daerah kota Pekanbaru. Maka disini peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba sangat di perlukan karena tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas. Oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba di harapkan mampu memberantas tindak pidana narkoba, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru, bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Pekanbaru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana narkoba, yang dilakukan langsung oleh Kasat Reserse Narkoba dalam memberantas tindak pidana narkoba.⁷

Kemudian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, selain kepolisian, Badan Narkoba Nasional selanjutnya di singkat BNN juga mempunyai kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang Narkoba memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prusukor narkoba. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan

³ [http://www. Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Positif Indonesia](http://www.TindakPidanaNarkobaDalamHukumPositifIndonesia), di akses, Selasa 23 Oktober 2012 Pukul 21.00

⁴ M.Wresniwiro, *Masalah Narkoba , Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta: 1999, hlm. 4

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkoba

⁶ Moh Taufi Makaro. *et.al. Tindak Pidana Narkoba*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor : 2005, , hlm.16

⁷ Hasil Wawancara dengan *Bapak Kopol Dermawan Marpaung SIK*, Kasat Reserse Narkoba, Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal, 24 Oktober 2012, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.⁸

Kemudian dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. Inilah yang menjadikan dasar dari Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Sebagai pelaksanaan dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya, satuan kerja narkoba bekerja atas dasar pakem yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi.⁹ Petunjuk pelaksanaan atau laporan masyarakat dengan berbagai penafsirannya itulah yang selama ini menjadi jurus polisi dalam mengungkapkan jaringan narkoba khususnya di kota Pekanbaru.

Dalam setiap kegiatannya, kecuali yang tertangkap tangan anggota Satuan Reserse Narkoba harus selalu di lindungi surat perintah tertulis dan lisan dari kasat narkoba atau yang ditunjuk olehnya serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam memberantas tindak pidana narkoba dan proses penangkapan tindak pidana narkoba tidak menyalahi peraturan-peraturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat Kepolisian yang melakukan pemberantasan dan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba pada Tahun 2011 terdapat 45 kasus dan terdiri dari 61 tersangka, tersangka laki-laki berjumlah 54 orang dan tersangka wanita sejumlah 7 orang, tindak pidana narkoba di wilayah Pekanbaru lebih banyaknya dilakukan oleh laki-laki.

Kemudian pada bulan Januari-Oktober 2012 mengalami peningkatan jumlah kasus sudah mencapai 64 kasus yang terdiri dari 92 tersangka, tersangka laki-laki sejumlah 82 orang dan tersangka wanita sejumlah 11 orang, pada tahun 2012 ini jumlah tersangka laki-laki masih lebih banyak di bandingkan tersangka wanita. Namun di dalam Peranan Polisi Reserse Narkoba dalam memberantas tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru terdapat hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ***“Peranan Reserse Narkoba dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peranan Reserse Narkoba dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru ?
- 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru ?
- 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

⁸ [Http://www.Polreskotabekasi.Blogspot.Com](http://www.polreskotabekasi.blogspot.com), di Akses, Selasa 22 Desember 2012 Pukul 14.30 Wib.

⁹ Syaefurrahman Al-banjary, *hitam putih POLISI dalam mengungkapkan jaringan narkoba*, Restu Agung, jakarta: 2005. hlm.19

C. Pembahasan

1. Peranan Reserse Narkotika Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Menurut J.E. Sahetapi kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampaui tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹⁰ Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan seperti adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tindak pidana narkotika sangat marak terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkotika Polisi Resort Kota Pekanbaru, pada tahun 2011 kasus tindak pidana narkotika sebanyak 45 kasus dan pada tahun 2012 tindak pidana narkotika mengalami peningkatan sebanyak 64 kasus yang menimbulkan banyaknya korban atas penyalahgunaan narkotika.

Tabel.III.1
Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Dari 27 Tersangka Sampel 7 Tersangka

No.	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Peersentase %
1.	Faktor Stres	4	57,14 %
2.	Faktor Ekonomi	2	28,57 %
3.	Faktor Lingkungan	1	14,29 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber Data : Data Primer Olahan Pada Bulan Febuari 2013

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polisi Resort Kota Pekanbaru secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat di lihat pada Table.III.1. diatas dari 27 populasi sampel 7 tersangka di jelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal pelaku ini berasal dari dalam diri sipelaku tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Perasaan Stress atau Banyaknya Pikiran

Hasil kuisisioner yang di lakukan penulis terhadap tersangka narkotika di Polresta Pekanbaru dengan populasi 27 tersangka sampel penelitian sebanyak 7 tersangka, dari 7 tersangka tersebut 4 tersangka atau 57,14 % menyatakan akibat tindak pidana narkotika kerana stress atau banyak pikiran. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab karena banyaknya permasalahan yang di hadapi dalam hidupnya, dan karena permasalahan tersebut akhirnya stress dan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika agar mendapatkan kenyamanan saat.

¹⁰ B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya : 1982. hlm. 12

2) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang berasal dari luar diri sipelaku antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Hasil kuisioner yang di lakukan penulis terhadap tersangka narkotika di Polresta Pekanbaru dengan populasi 27 tersangka sampel penelitian sebanyak 7 tersangka, dari 7 tersangka tersebut 2 tersangka atau 28,57 % menyatakan akibat tindak pidana narkotika karena keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat di bagi menjadi dua macam yakni keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk atau di katakan miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka seseorang akan mudah untuk mencapai kebutuhannya sehari-hari, demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi yang buruk atau miskin akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal inilah yang membuat sering terjadinya tindak pidana narkotika di Kota Pekanbaru, karena faktor ekonomi tersebut seseorang berani melakukan tindak pidana narkotika dengan melakukan jual-beli narkotika ke masyarakat yang barang narkotika tersebut di peroleh dari bandar narkotika yang ada di Kota Pekanbaru ataupun luar daerah.

b. Faktor Lingkungan

Hasil kuisioner yang di lakukan penulis terhadap tersangka narkotika di Polresta Pekanbaru dengan populasi 27 tersangka sampel penelitian sebanyak 7 tersangka, dari 7 tersangka tersebut 1 tersangka atau 14,29 % menyatakan akibat tindak pidana narkotika karena Pergaulan pada umumnya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Dari ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif pada pelaku atau orang untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan adanya ajakan dari teman dekat dan tertarik dengan tawarannya, dan timbul kemauan dalam diri untuk melakukan tindak pidana narkotika. Hal inilah yang dilakukan oleh para tersangka narkotika yang ada di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan dari faktor penyebab tindak pidana narkotika di atas pelaku di kategorikan pada bentuk tindak pidana narkotika yang di kenal antara lain sebagai berikut :¹¹

1) Penyalahgunaan / melebihi dosis;

Hal ini yang di sebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah di utarakan diatas

2) Pengedar narkotika;

Karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional

3) Jual beli narkotika.

Ini pada umumnya di latarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan melalui table kuisioner bentuk tindak pidana narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru sebagai berikut :

¹¹Moh Taufi Makaro. *Op. Cit*, hlm. 45

Tabel.III.2.**Bentuk Tindak Pidana Narkotika Dari 27 Tersangka Sampel 7 Tersangka**

No.	Bentuk Tindak Pidana	Jumlah Jawaban	Persentase %
1.	Pemakai Narkotika	1	14,29 %
2.	Pengedar Narkotika	2	28, 57 %
3.	Jual-Beli Narkotika	4	57,14 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Febuari 2013

Dari tabel.III.2. di atas dapat di lihat bahwa tindak pidana narkotika lebih dominan pada perbuatan jual-beli narkotika di bandingkan dengan kategori pemakai dan pengedar narkotika.

Untuk itu perlunya dilakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yaitu melakukan langkah peranan preventif dan peranan refresif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Bapak AKP. BE Banjarnahor SIK adapun peranan Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas narkotika di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1) Peranan Preventif

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan yang bersifat preventif yang di lakukan oleh aparat kepolisian Satuan Reserse Narkoba juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum, dimana tingkat kesadaran masyarakat, dan para anak-anak sekolah yang merupakan salah satu peran yang terpenting dalam menekan tingkat kejahatan agar menjadi rendah terhadap gangguan ketertiban dan keamanan. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat ini, di harapkan nantinya tidak akan melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun, apa lagi sampai melakukan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan penyuluhan hukum ini yang di lakukan ke masyarakat ataupun ke sekolah. Hal ini merupakan tugas penting dari Satuan Reserse Narkoba dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), namun di lapangan kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan BNN tetapi pihak Satuan Reserse Narkoba ikut serta juga dalam melakukan penyuluhan hukum, kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini merupakan Program kerja dari Badan Narkotika Nasional dan penyuluhan hukum ini sering di lakukan oleh BNN namun Satuan Reserse Narkoba ikut serta dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, contohnya sebagai pembicara ataupun sebagai narasumber penyuluhan hukum. Pada tahun 2011 Satuan Reserse Narkoba di minta untuk sebagai narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum di SMA sederajat dan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2012 Satuan Reserse Narkoba juga di sebagai narasumber atau pembicara penyuluhan hukum yang di lakukan bersama BNN, dalam setiap bulan Satuan Reserse Narkoba diminta untuk sebagai pembicara pada kegiatan penyuluhan hukum.¹²

2) Peranan Refresif

Terhadap tindak pidana narkotika, cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban atas pelaku perbuatannya, karena kejahatan ini sudah begitu mengganggu dan meresahkan

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

warga masyarakat dan pihak kepolisian sendiri. Upaya refresif adalah merupakan langkah terakhir yang harus di tempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya refresif adalah merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman pidana atau sanksi yaitu terhadap penyalahguna narkoba.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Unit Ajun Komisaris Polisi (Kanit AKP) Ridwanto Satuan Reserse Narkoba lebih melakukan kegiatan refresif ataupun penindakan pada pelaku tindak pidana narkoba, dalam melakukan peran Refresif atau penindakan ini dasar Satuan Reserse Narkoba terdapat pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis ada beberapa tugas yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam menjalankan tugasnya seperti:

1. Melaksanakan Observasi atau Pengamatan

Observasi yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observasi akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini.

- 1) Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambil, dilakukan disamping tugas penyelidikan Satuan Reserse Narkoba sehari-hari atau disamping tugas lainnya.
- 2) Observasi secara teratur, yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok anggota Reserse Narkoba dan merupakan tugas berdiri sendiri untuk menelusuri suatu tindakan yang di curigai oleh Satuan Reserse Narkoba.

Mengadakan observasi atau pengamatan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat Satuan Reserse Narkoba langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dan menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban dan mengamati orang-orang yang di curigai dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan mengadakan observasi atau pengamatan seperti ini, ketika Satuan Reserse Narkoba melakukan observasi tidak langsung melakukan penangkapan tetapi mempelajari bagaimana keadaan tempat dan seluk beluk orang yang dicurigai, berdasarkan hasil wawancara dengan kanit satuan reserse narkoba bapak AKP Ridwanto, sejauh ini kegiatan yang di lakukan belum pernah melakukan penangkapan hanya saja memahami dan mencari informasi tentang orang yang di duga melakukan tindak pidana narkoba, contohnya seperti pada tahun 2012 tersangka inisial IB dengan LP/1468/XII/2012 yang di lakukan penangkapan di rumah jln. Kamboja yang diduga merupakan pemakai jenis narkoba shabu-shabu ketika itu adanya laporan dari masyarakat bahwa pelaku melakukan tindak pidana narkoba kemudian Satuan Reserse Narkoba melakukan observasi atau pengamatan ke lapangan guna untuk menyelidiki pelaku tindak pidana narkoba tersebut, dan memahami tempat seluk beluk daerah si

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. BE Banjarnahor SIK Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru”, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

pelaku, observasi di lakukan selama kurang lebih 1 minggu, ketika Satuan Reserse Narkoba sudah memahami tempat pelaku barulah di lakukan penangkapan.¹⁴

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini.¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Narkoba, penangkapan merupakan pengekangan seseorang untuk tidak bebas bergerak dan berada di tangan kita dan mempersempit ruang geraknya, hal ini di lakukan berdasarkan ketentuan KUHAP.¹⁶

Penangkapan terhadap tersangka di atur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 16 (1) dan (2) KUHAP yaitu:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan di lakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik atas perintah penyidik. Sebagai mana yang telah di atur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena itu penangkapan juga di maksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap di tegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta di dahului adanya bukti permulaan yang cukup.¹⁷

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat di lakukan dengan sewenang-wenang, tetapi di tujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.¹⁸

Sedang berdasarkan Pasal 18 (1), (2), (3) KUHAP bahwa:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan di lakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka Surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tentang perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia di periksa.
- 2) Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan di lakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap berserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus di berikan kepada keluarganya segera setelah di lakukan.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto selaku *Kepala unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika: 2009, hlm.157

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

¹⁷ M. Yahya harahap. *Op. Cit* hlm.159

¹⁸ *Ibid.* hlm.158

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kanit AKP. Ridwanto penangkapan dilakukan ketika adanya suatu perbuatan tindak pidana yang di curigakan, atau adanya suatu laporan atau informasi dari masyarakat kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, barukan melakukan suatu penangkapan.

Adapun jumlah tersangka yang di lakukan penangkapan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 61 tersangka dari 45 kasus tindak pidana narkotika dan pada tahun 2012 sebanyak 82 tersangka dari 64 kasus tindak pidana narkotika. Penangkapan ini di lakukan langsung dengan Satuan Reserse Narkoba dengan dikeluarkannya surat perintah dari Komandan atau Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya, hal ini di lakukan agar adanya dasar hukum atau landasan hukum. Kemudian Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan penangkapan juga berdasarkan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum berwenang melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan.

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Berdasarkan Pasal 20 (1), (2), (3) KUHAP ialah

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahan”.
- 2) Untuk kepentingan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam rumusan Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan adalah :

- a. Penyidik
- b. Penuntut umum
- c. Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan di lakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan di lakukan oleh Penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat tersangka di tahan. Tebusan surat perintah

penahanan harus di berikan kepada keluarga tersangka.¹⁹ Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, di atur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) menurut ketentuan ini jenis penahanan dapat berupa:

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara;
- 2) Penahanan rumah; dan
- 3) Penahanan kota.

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempatkan yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia.²⁰ Kemudian tersangka ataupun terdakwa boleh keluar dari rumah tahanan dengan izin dari penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang memberi surat perintah penahanan.

Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan bagi tersangka yang dia tahan dan pengalihan di nyatakan dengan surat perintah yang tembusannya di berikan kepada keluarga tersangka serta keluarganya dan instansi yang berkepentingan. Dalam hal di atur oleh Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 KUHAP. Pada lampiran keputusan menteri kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 febuari 1982, bidang umum Bab III tercantum: “jangka waktu Penahanan yang di lakukan oleh penyidik paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat di perpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah 60 hari tersebut, tersangka harus sudah di keluarkan dari tahanan penyidik demi hukum.

Terhadap tindak pidana narkotika, selama proses penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru para tersangka di tahan di lakukan di ruang tahanan Polisi Resort Kota Pekanbaru yang khususnya untuk para tersangka yang ada di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Narkoba yakni bapak Ridwanto pelaku tindak pidana yang di lakukan penangkapan langsung di lakukan penahanan. Adapun data dari Satuan Reserse Narkoba jumlah tersangka yang di lakukan penahanan tahun 2011 sebanyak 61 tersangka dari 45 kasus tindak pidana narkotika kemudian pada tahun 2012 sebanyak 92 tersangka dari 64 kasus tindak pidana narkotika yang di tahan. Hal ini di lakukan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan suatu penyidikan perkara tindak pidana narkotika.

4. Pengeledahan

Di tinjau dari segi hukum dan Undang-Undang sebagaimana yang di jelaskan Pasal 1 butir 17, Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik “untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan “tindakan pemeriksaan” dan atau “penyitaan”, dan atau “penangkapan” dalam hal dan memuat cara yang di atur dalam Undang-Undang. Sedangkan pengeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 yang berbunyi: “ pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangkanya untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawanya serta, untuk di sita. Dari kedua penjelasan ini, di tinjau dari segi hukum, pengeledahan adalah tindakan penyidik yang di benarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Pengeledahan di atur dalam pada Pasal 32 s/d Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan rumah dan pakaian atau badan dan kendaraan yang

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

di gunakan pelaku sebagai sarana transportasi. Untuk pengeledahan rumah penyidik perlu surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengeledahan rumah di lakukan oleh petugas kepolisian bukan oleh penyidik di samping memerlukan surat izin ketua pengadilan negeri, juga di perlukan surat perintah dari penyidik, petugas kepolisian yang memasuki rumah untuk menyelidik memerlukan surat dari penyidik, dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya maka setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh dua orang saksi. Bahwa tersangka tahu penghuni menolak atau tidak hadir maka setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh kepala Desa/Lurah atau RT/RW setempat dengan dua orang saksi.

Tentang pengeledahan rumah harus di buat berita acara dalam waktu dua hari sesudahnya dan turunnya harus di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka penyidik dapat melakukan pengeledahan:

- 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal berdiam atau dan yang ada di atasnya;
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- 3) Di tempat tindak pidana di lakukan dan terdapat bekasnya;
- 4) Di tempat penginapan dan di tempat umum lainnya.

Tentang pengeledahan penyidik tidak boleh memeriksa atau menyita surat, buku atau tulisan lain yang tidak ada hubungannya tindak pidana yang di sangkakan. Tempat-tempat yang tidak boleh di masuki penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan:

- 1) Tempat dimana berlangsungnya tempat ibadah atau pun upacara ke agamaan; dan
- 2) Ruang dimana berlangsungnya sidang pengadilan.²¹

Di tinjau dari segi hak asasi, tindakan pengeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang yang mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh karena Undang-Undang telah membolehkan, mau tak mau terpaksa lah hak asasi tadi di langgar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.²² Pada saat pengeledahan pakaian atau badan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba apabila terdapat barang bukti yang cukup maka di lakukanlah penangkapan tersangka dengan barang bukti tersebut dapat di lakukan penyitaan maupun penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru bapak Ridwanto, pengeledahan pakaian di lakukan ketika seseorang di duga atau di curigai melakukan tindak pidana narkoba maka langsung dilakukan pengeledahan pakaian dan apabila terdapat bukti yang cukup maka dilakukan penangkapan dan menyimpan barang bukti tersebut, tempat paling sering di lakukan pengeledahan pakaian oleh Satuan Reserse Narkoba di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yakni di kamar kos-kosan, kemudian di daerah kampung dalam dan daerah tanjung datuk. Contoh pengeledahan pakaian yang langsung melakukan penangkapan dengan nama tersangka inisial M.A dengan LP/1460/XII/2012 yang dilakukan pengeledahan di jln. Soebrantas yang di duga tersangka merupakan pengedar jenis narkoba shabu-shabu sebanyak 0,8 gram. Kemudian pengeledahan rumah dilakukan ketika pelaku ataupun tersangka tindak

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 249.

pidana telah dilakukan penangkapan kemudian membawa tersangka kerumah kediamannya lalu memeriksa atau melakukan penggeledahan rumah tersangka tersebut yang di duga masih ada barang bukti paket-paket narkoba seperti jenis narkoba shabu-shabu, extaci dan ganja. Contoh kasus penggeledahan rumah dengan nama tersangka inisial IB dengan LP/1468/XII/2012 yang di lakukan penangkapan di rumah jln. Kamboja yang diduga merupakan pemakai jenis narkoba shabu-shabu.²³

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan, di rumuskan dalam Pasal 1 butir 16, yang berbunyi: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 s/d 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “penyitaan hanya dapat di lakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Pada pasal ini di tegaskan penyitaan hanya dapat di lakukan oleh “penyidik”. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah di tentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidik.

Dalam kejahatan tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru apabila pelaku ataupun masyarakat ketahuan memakai atau menyalahgunakann narkoba maka langsung di lakukan penangkapan dan penyitaan, barang yang di lakukan itu berupa barang bukti. Kemudian pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru membuat surat pemberitahuan pada Badan Narkotika Nasional, dan juga memberikan surat pemberitahuan ke Jaksa Penuntut Umum dan meminta Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di buatnya surat penetapan penyitaan.²⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 84 “dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis di mulainya penyidikan kepada pnyidik BNN begitu pulak sebaliknya”. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. dalam tindakan penyitaan yang di lakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkoba dan prekursor, atau yang diduga narkoba dan prekursor narkoba, atau yang mengandung narkoba dan prekursor narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan di lakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun di lakukan penyitaan;

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka. Hendra saputra S.H Selaku *penyidik Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 4 maret 2013, Jam 10.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

- c. Keterangan narkotika pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Berdasarkan Pasal tersebut pihak Satuan Reserse Narkoba melakukan suatu tindakan penyitaan di mulai dari nama, jenis, sifat dan jumlah, keterangan mengenai tempat kejadian, keterangan pemilik narkotika, dan di sertai tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit Satuan Reserse narkoba dengan bapak Ridwanto yakni barang sitaan narkotika yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba, pada tahun 2011 terdapat beberapa barang sitaan yang dilakukan yakni dengan jenis Pil Extacy sebanyak 133 butir, Shabu-Shabu sebanyak 1.454,46 gram, dan Ganja sebanyak 1.116 gram.

Pada tahun 2012 terdapat beberapa barang sitaan narkotika yaitu Pil extacy sebanyak 63 butir, Shabu-Shabu sebanyak 173.04 gram, dan Ganja sebanyak 2.297,2 gram.

2. Hambatan dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Namun di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang di lakukan di Polresta Pekanbaru dalam peranan preventif dan refresif mempunyai beberapa hambatan-hambatan. Seperti pada penangkapan, yang terkait kebanyakannya kehilangan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP), ini terjadi karena kejahatan narkotika di lakukan dengan cara terselubung. Di lakukan dengan cara terselubung ialah tindak pidana narkotika itu dilakukan dengan cara tersembunyi, dilakukannya secara diam-diam oleh pelaku maupun korban tersebut.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Bapak AKP. BE Banjarnahor SIK dari Polresta Pekanbaru yang menjadi faktor hambatan adalah sebagai berikut :

1) Faktor internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, artinya di lihat pada Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru. Faktor ini meliputi antara lain:

a. Kekurangannya Dana Operasional

Persoalan biaya pun tidak luput dari dari hambatan yang di alami oleh Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru, karena dalam mengungkapkan satu kasus kejahatan penyalahgunaan atau pengedar narkotika memakan waktu yang lama dan pihak Satuan Reserse Narkoba harus mengeluarkan banyak biaya. Seperti dalam menyelesaikan satu perkara tindak pidana narkotika sample-sample tindak pidana harus di kirim ke badan pengawasan obat dan makanan atau yang di sebut dengan Balai POM RI Pekanbaru dan biaya yang di keluarkan dalam pemeriksaan tersebut sekitar lebih kurang Rp.980.000 kemudian apabila ingin memeriksa sample-sample tindak

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka. Hendra saputra S.H Selaku *penyidik Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 4 maret 2013, Jam 10.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto Selaku *Kepala Unit Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

pidana tersebut ke Labotarium Forensik maka sample-sample tersebut harus di kirim ke Medan itupun di lakukan pengiriman apabila ada 3 atau lebih kasus yang terjadi, dana yang dikeluarkan Satuan Reserse Narkoba dalam pengiriman sample-sample tindak pidana narkotika tersebut membutuhkan dana sekitar lebih kurang Rp.2.000.000 termaksud transportasi dana konsumsi penyidik yang melakukan pengiriman, inilah yang menjadi suatu hambatan Satuan Reserse Narkoba karena minimnya dana yang ada di Satuan Reserse Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba mengatakan apabila melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika yang ingin melakukan penyelidikan ataupun yang ingin melakukan pengintaian pada orang yang di curigai membutuhkan dana seperti dana transportasi dan konsumsi, faktor penyebab kurangnya dana atau minimnya dana yang ada di Satuan Reserse Narkoba ini karena tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru sangat meningkat dan anggaran yang ada di Satuan Reserse Narkoba terbatas, biaya pengeluaran Satuan Reserse Narkoba dengan pemasukan tidak sesuai karena dalam setiap tahunnya kejahatan narkotika meningkat.

b. Sumber Daya Manusia

Personil Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru berjumlah 22 personil dan dalam menyelesaikan satu perkara sekitar 2 personil penyidik Satuan Reserse Narkoba dan dalam hal ini masih kurangnya anggota Satuan Reserse Narkoba khususnya pada bidang keahlian untuk mendeteksi tindak pidana narkotika. Yang di lakukan Satuan Reserse Narkoba hanya berdasarkan pengalaman yang ada dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

c. Tempat Yang Jauh Sehingga Menyita Waktu

Bagi para orang yang di curigai dalam tindak pidana narkotika dan orang-orang yang masuk dalam laporan masyarakat di Satuan Reserse Narkoba selama ini sangat sulit untuk dilacak. Karena tempat orang yang di curiga tersebut jauh dan daerahnya dan jalan buntu sehingga memakan waktu yang lama, dan kadang pelaku bisa melarikan diri, contoh tempat yang sulit di lacak anggota Satuan Reserse Narkoba pada tahun 2011 dan 2012 seperti di daerah kampung dalam kecamatan senapelan dan di daerah pinggir-pinggir sungai siak.

d. Kurangnya Alat Tranportasi

Satuan Reserse Narkoba tidak memiliki kendaraan beroda empat dan beroda dua, ketika melakukan suatu penangkapan Satuan Reserse Narkoba mempunyai kendala pada transportasi dimana Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan hanya kendaraan sendiri, dan terkadang merental mobil apabila ada di duga benar-benar pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian apabila pelaku yang di curigai rumah atau kosnya berada pada jalan yang buntu dan jalan yang sempit sehingga penyidik atau yang melakukan pengintaian sulit untuk melakukan penangkapan karena kurangnya kendaraan, hal ini sering mengakibatkan pelaku tindak pidana narkotika mudah kabur atau melarikan diri.

e. Belum Mempunyai Labortarium Forensik

Dalam suatu tindak pidana narkotika untuk mengungkapkan secara medis dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus di periksa melalui Labotarium Forensik. Namun untuk daerah Kota Pekanbaru belum memiliki Labotarium Forensik. Sehingga pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengirim sample-sample penyalahguna narkotika keluar Kota Pekanbaru seperti kota Medan dan Palembang. Khususnya di daerah pulau Sumatera. Inilah yang memperlambat suatu proses penyidikan yang memakan waktu dalam pengiriman sample-sample tindak pidana narkotika paling cepat sekita 3-4 hari sedangkan

paling lama sekitar 10 hari dan memakan biaya yang sangat besar dalam pemeriksaan labotarium forensik biaya yang di keluarkan sekitar Rp.2.000.000.

2) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya di lihat pada Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru. Faktor ini meliputi antara lain:

a. Kurangnya Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat diatur dalam pasal pasal 104 s/d 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Namun Masyarakat yang di harapkan dapat bekerja sama dalam pemberantasan penyalahgunaan atau tindak pidana narkotika ternyata masih sedikit yang memberikan informasi atas kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Masyarakat sangat enggan dan takut untuk memberikan keterangan apabila ada melakukan penyalahgunaan narkotika, masyarakat yang memberikan informasi pada Satuan Reserse Narkoba paling banyak melalui SMS namun SMS itu terkadang tidak benar dan pihak Satuan Reserse Narkoba harus benar-benar memnyelidiki kemudian dari laporan SMS masyarakat lebih dominan yang melapor informasi tindak pidana narkotika pada satuan reserse narkoba karena unsur balas dendam, atau adanya yang kurang di senangin dari sipelaku tindak pidana narkotika tersebut. Kemudian dikemukakan peran masyarakat hanya sekitar 30-40 % berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru.²⁷

b. Takutnya Saksi Dalam Memberikan Keterangan Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun dalam suatu penyidikan yang di lakukan penyidik Satuan Reserse Narkoba ketika ingin menanyakan atau meminta data pada saksi mata, disini terkadang saksi tersebut takut untuk memberikan informasi kepada penyidik Satuan Reserse Narkoba, alasan saksi tersebut takut memberikan informasi di karenakan takut diteror oleh kawan-kawan dari pengedar narkotika tersebut. Jumlah saksi yang takut memberikan informasi atau keterangan dalam penyidikan pada tahun 2011 terdapat 45 kasus, dan saksi yang takut memberikan informasi atau keterangan sekitar 20 orang, dengan alasan yang sama seperti diatas. Kemudian pada tahun 2012 terdapat 54 kasus, dan saksi yang tidak berani memberikan keterangan sekitar 30-35 orang saksi.²⁸

c. Sulitnya Menemukan Bandar Narkotika Dalam Kegiatan *Undercover Buy*

Dalam kegiatan *Undercover Buy* atau pembelian terselubung ini yang di lakukan Satuan Reserse Narkoba menjadi terkendala karena pada saat ingin melakukan suatu penyergapan atau penangkapan pada bandar narkotika, dengan adanya *Informan* atau pihak yang bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba, pelaku bandar narkotika tersebut susah di ajak untuk bertemu dengan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. BE Banjarnahor Selaku *Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 11 Febuari 2012, Jam 11.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka. Nallan Haryanto S.H Selaku *penyidik Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 4 maret 2013, Jam 10.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

pembeli terselubung tersebut karena bandar narkotika hanya ingin menjual belikan narkotika tersebut pada orang-orang yang biasa atau langganannya. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam penangkapan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Contoh yang dilakukan, contohnya adanya laporan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat bahwa pelaku dengan nama samaran anton merupakan bandar narkotika dan merupakan pengedar yang beralamat didaerah tanjung datuk dan Satuan Reserse Narkoba melakukan *Undercover Buy* dengan membujuk teman si Anton ini dengan nama samaran Budi akan tetapi si Anton tersebut tidak ingin memberikan barang tersebut langsung pada anggota Satuan Reserse Narkoba yang melakukan penyamaran akan tetapi barang tersebut di berikan pada si Budi. Dan hal ini lah yang menjadi kendala dilakukannya *Undercover Buy* yang pelaku tersebut susah untuk di ungkapkan.²⁹

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap perkembangan penyalahgunaan narkotika dengan mempergunakan teknologi harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat internasional. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Mengingat dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga korban para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.³¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reserse Narkoba Bapak AKP Ridwanto, Peranan preventif sebagai kegiatan yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau tindak pidana. Pelaksanaan peran preventif ini dibagi dalam dua kelompok :

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan observasi.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya mencegah atas kejahatan narkotika.

Sedangkan Peranan Represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada Peranan represif berupa tindakan penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ke peradilannya.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka. Nallan Haryanto S.H Selaku *penyidik Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Senin, 4 maret 2013, Jam 10.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika ,2008, hlm.10.

³¹ Moh. Taufik makaro, *et. al, Op. Cit*, hlm.1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Bapak AKP. BE Banjarnahor SIK upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam upaya penyelidikan untuk pengungkapan tindak pidana narkotika dimana tugas antara anggota kepolisian yang satu dengan anggota yang lain telah ditentukan Undang-Undang bukan saja dititik beratkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab saling koordinasi antar anggota.

Keterkaitan ini juga dimaksud dalam rangka untuk mencari kepastian hukum, maka disini sangat diperlukan koordinasi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam upaya pengungkapan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yang dimana masyarakat masih banyak tidak memberitahukan kejahatan narkotika kepada aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Narkoba. Maka dalam pelaksanaan fungsinya kepolisian harus melakukan diskresi supaya dengan fasilitas yang serba terbatas dapat dicapai hasil yang optimal. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Resort Kota Pekanbaru dalam upaya pengungkapan tindak pidana narkotika, dengan berupaya memperbaiki segala hambatan yang selama ini dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba baik hambatan eksternal maupun internal.

Dalam mengatasi hambatan tersebut Satuan Reserse Narkoba yang bekerja sama dengan BNN untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Disamping itu selalu berupaya untuk meningkatkan koordinasi yang baik satu sama lainnya dan juga mengadakan kerjasama yang baik dengan masyarakat agar pengungkapan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan baik karena selama ini masih sedikit masyarakat yang memberikan informasi atas tindak pidana narkotika. Masyarakat masih takut jika informasi yang mereka sampaikan akan membahayakan keselamatan mereka dari ancaman pelaku tindak pidana dan tidak jarang pelaku mempunyai jaringan untuk mengejar para pelapor tersebut .

Selanjutnya disamping upaya yang telah penulis kemukakan diatas tadi dimana Satuan Reserse Narkoba telah melakukan pembenahan-pembenahan internal maupun eksternal dengan cara sebagai berikut:

1. Kurangnya Dana Operasional

Masalah keuangan, dengan kekurangannya dana operasional tersebut pihak Kepolisian Reserse Narkoba dalam melakukan penyergapan, atau ingin melakukan penangkapan dengan dana yang minim, dan dalam penyelesaian kasus untuk di lakukannya pemeriksaan pihak Satuan Reserse Narkoba terkadang bingung untuk melakukan penyidikan dan terkadang karena minimnya keuangan tersebut, dan upaya yang di lakukan ialah menghematkan dana yang ada di Satuan Reserse narkoba seperti dalam kegiatan penyergapan, penangkapan penyalahguna narkotika, ketika Satuan Reserse Narkoba melakukan kegiatan ini untuk dana transportasi dan konsumsi dalam kegiatan ini dana tidak ada maka mereka mendahulukan dana masing-masing anggota Satuan Reserse Narkoba untuk kebutuhan transportasi dan konsumsi, dan apabila dana dari Satuan Reserse Narkoba sudah ada maka dana anggota-anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut akan di gantikan. Kemudian Mengusulkan peningkatan biaya operasional Satuan Reserse Narkoba terutama untuk bidang penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan sample-sample tindak pidana ke Balai POM RI dan Labotarium Forensik agar tidak terhambat soal terbatasnya biaya operasional.³²

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka. J. Gultom S.H Selaku *penyidik Reserse Narkoba Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Senin, 4 maret 2013, Jam 10.00 Wib, di Polresta Pekanbaru.

2. Menghimpun masyarakat dan membentuk kader-kader anti narkoba

Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, dimulai dari lingkungan masing-masing. Karena Kejahatan narkoba sudah bersifat global, dengan jaringan global, sehingga penegak hukum tidak bisa bekerja sendirian untuk membendung masuknya jaringan sindikat narkoba di Kota Pekanbaru, Satuan Reserse Narkoba yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional di membentuk Kader-kader Anti Narkoba di masyarakat dan di sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru, hal ini di lakukan untuk adanya suatu sistem untuk pengungkapan kejahatan yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
3. Memberikan Kenyakinan Kepada Saksi

Memberikan kenyakinan kepada saksi agar mau memberikan keterangan tersangka kasus tindak pidana narkoba, dan memberikan perlindungan hukum kepada saksi tersebut.
4. Membuat Koordinasi Dengan Pihak Badan Narkotika Nasional

Membuat MOU (*memorandum of understanding*) antara Satuan Reserse Narkoba dengan Badan Narkotika Nasional terhadap pelaksanaan kerjasama peran preventif yakni melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Contohnya dalam setiap bulan Badan Narkotika Nasional melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan Satuan Reserse Narkoba ikut serta dalam melakukan penyuluhan hukum sebagai pembicara atau sebagai narasumber.
5. Berusaha menambah atau melengkapi sarana prasarana atau alat transportasi yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan pengintaian atau penangkapan tindak pidana narkoba.
6. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota satuan reserse narkoba dengan memberikaan penghargaan bagi mereka yang berhasil mengungkap jaringan bandar narkoba terbesar.
7. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dilapangan secara bergantian sesuai dengan fungsi masing-masing.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

 - 1) Peranan Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru dimana dalam proses pemberantasan tindak pidana narkoba Satuan Reserse Narkoba lebih berperan pada *Preventif* dan *Represif* dalam *Preventif* kegiatan yang di lakukan adalah melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat maupun ke sekolah, dan kegiatan *Represif* Satuan Reserse Narkoba melakukan melakukan observasi atau pengamatan dan kemudian lebih ke penindakan yaitu melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Hambatan dalam peranan Reserse Narkoba dalam memberantas tindak pidana di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yaitu ada dua faktor yang pertama faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Satuan Reserse Narkoba seperti kekurangannya dana operasional, sumber daya manusia, tempat yang jauh sehingga menyita waktu, kurangnya alat tranportasi, belum mempunyai labortarium forensik kemudian yang kedua faktor eksternal yang berasal dari luar Satuan Reserse Narkoba seperti Kurangnya peran masyarakat, takutnya saksi dalam memberikan keterangan tersangka, sulitnya menemukan bandar narkoba dalam kegiatan undercover buy.

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru dengan meningkatkan kedisiplinan dan perbaikan kinerja para anggotanya dan saling koordinasi sesama anggota dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, menghimpun masyarakat dan membentuk kader-kader anti narkoba, memberikan keyakinan kepada saksi, membuat koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional, berusaha menambah atau melengkapi sarana prasarana atau alat transportasi yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan pengintaian atau penangkapan tindak pidana narkoba, dan melakukan pengiriman cepat ke laboratorium forensik agar tidak memakan waktu yang lama, meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota Satuan Reserse Narkoba dengan memberikaan penghargaan bagi mereka yang berhasil mengungkap jaringan bandar narkoba terbesar, melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dilapangan secara bergantian sesuai dengan fungsi masing-masing.

2. Saran

- 1) Kepada Satuan Reserse Narkoba dalam mewujudkan peranannya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat diharapkan selalu konsisten dalam pemberantasan tindak pidana narkoba baik dari segi Preventif dan Represif.
- 2) Kepolisian Resort Kota pekanbaru dalam mewujudkan peranannya kepada seluruh aparat kepolisian khususnya di bagian Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar selalu bersikap profesional dan lebih paham akan hukum yang berlaku di indonesia, selain itu juga di harapkan akan lebih mantap dan meningkatkan kinerjanya sehingga kejahatan tindak pidana narkoba dapat diberantas di masyarakat.
- 3) Kegiatan penyuluhan hukum yang di lakukan Satuan Reserse Narkoba dengan Badan Narkotika Nasional agar lebih di tingkatkan, terutama kepada pihak sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru, dengan adanya penyuluhan hukum ini masyarakat dan anak-anak murid sekolah mengetahui akan hukum dan mengetahui bagaimana resiko melakukan penyalahgunaan narkoba atau bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif dan Marzani Anwar, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Cetak II, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Al-banjary, Syaefurrahman, 2005, *hitam putih POLISI dalam mengungkapkan jaringan narkoba*, Restu Agung, jakarta.
- Bosu, B, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Makaro, Moh Taufik., et.al., 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wresniwiro, M, 1999, *Masalah Narkoba, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Departemen Pendidikan Nasional, 2003 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai pustaka, Jakarta.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Mukhlis, 2010, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

D. Website

- [Http://www.Polreskotabekasi.Blogspot.Com](http://www.Polreskotabekasi.Blogspot.Com), di Akses, Selasa 22 Desember 2012 Pukul 14.30 Wib.
- [http://www. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif Indonesia](http://www.TindakPidanaNarkotika.dalamHukumPositifIndonesia), di Akses, Selasa 23 Oktober 2012 Pukul 21.00 Wib.